

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini termaktub dengan jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 1 ayat (3).¹ Artinya segala bentuk kebijakan maupun keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah berdasarkan hukum. Eksistensi hukum menjadi penting di dalam sebuah negara hukum. Hukum secara umum dan sederhana berfungsi untuk memberikan ketertiban dan keamanan dalam sebuah negara. Tanpa hukum sebuah negara tidak akan bertahan lama bahkan adalah sebuah kemustahilan. Tidak dapat dibayangkan kondisi sebuah negara berdiri tanpa adanya hukum yang mengatur di dalamnya. Negara yang otoriter sekalipun pasti di dalamnya ada hukum. Begitu juga dengan negara yang masyarakatnya hidup penuh kedamaian di dalamnya juga pasti ada hukum. Dengan kata lain senada dengan perkataan Marcus Tullius Cicero yaitu, *ubi societas ibi ius* dengan makna di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Hukum menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, seperti hukum perdata, hukum niaga dan lain-lain.² Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya, seperti hukum pidana, hukum

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 46.

tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain.³ Bicara hukum publik dan lebih spesifiknya hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁴

Para ahli memberikan rumusan definisi hukum pidana dengan beragam bentuk rumusan. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian⁵, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Hukum Pidana menurut Prof.Dr. W.L.G Lemaire⁶ adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Jika dilihat dari rumusan definisi

³*Ibid.*, hlm 46.

⁴*Ibid.*, hlm 47.

⁵ Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, Dikutip dari P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 1.

⁶ Lemaire, *Het Recht In Indonesia*, *Ibid.*, hlm 2.

hukum pidana yang dikemukakan oleh Prof.Dr. W.L.G Lemaire adalah hanya terpaku pada hukum pidana materil.

Prof. W.P.J Pompe⁷ memberikan rumusan hukum pidana adalah sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkrit. Pada rumusan definisi yang dikemukakan oleh Prof. W.P.J Pompe terlihat kesulitan memberikan rumusan definisi hukum pidana sehingga definisi hukum pidana dirumuskan secara umum. Moelyatno⁸ memberikan rumusan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan dari hukum pidana secara garis besar dapat dilihat dari dua aliran hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern.⁹ Melindungi kepentingan

⁷ Pompe, *Handboek, Ibid.*, hlm 3.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 6.

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 24.

individu dari kesewenang-wenangan penguasa menjadi tujuan dari hukum pidana menurut aliran klasik. Tujuan hukum pidana tersebut berpijak pada tiga tiang.¹⁰ *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. *Ketiga*, asas pembalasan yang sekuler.¹¹ Lain halnya dengan aliran modern yang mengatakan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Ini didasarkan pada tiga pijakan, yaitu: *pertama*, memerangi kejahatan. *Kedua*, memperhatikan ilmu lain dan *ketiga*, *ultimum remedium*.¹²

Jika dilihat bekerjanya hukum pidana pandangan akan tujuan hukum pidana dari kedua aliran tersebut pada prinsipnya keduanya adalah sama merupakan tujuan dari hukum pidana. Hukum pidana ditegakkan oleh otoritas lembaga yang berwenang yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Artinya adanya sinkronisasi dari keduanya. Dapat diringkas secara sederhana hukum tanpa penegakan adalah angan-angan sedangkan hukum tanpa kekuasaan adalah kesewenang-wenangan. Hukum pidana memiliki dua fungsi, fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sama halnya dengan fungsi hukum secara umum menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum.¹³

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*, hlm 26.

¹³*Ibid.*, hlm 29.

Indonesia sebagai bangsa yang begitu besar, terdiri dari beberapa pulau dan dihuni masyarakat yang beragam suku, agama dan budaya, sehingga kehadiran hukum pidana menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Dengan kata lain pluralisme menjadi salah satu alasan hadirnya hukum pidana. Pada masyarakat Indonesia yang dipenuhi keberagaman, tentu tidak sama antara budaya di satu daerah dengan daerah lain. Contoh, masyarakat Madura yang dikenal dengan budaya carok. Carok merupakan salah satu sarana didalam mempertahankan harga diri bagi suku madura. Carok ini merupakan kemestian dan sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Untuk suku di luar madura ada yang memandang carok ini adalah kejahatan, sedangkan bagi suku madura adalah harga diri. Tentunya budaya carok ini hanya berlaku untuk suku madura, sedangkan untuk suku batak, betawi ataupun lainnya tentu tidak berlaku. Begitu juga sebaliknya, oleh karenanya penting negara hadir di dalam hal ini untuk menetapkan dan menyatukan mana sebuah perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh hukum pidana.

Melihat fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi adalah kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara. Perlindungan terhadap kepentingan individu paling tidak ada tiga hal:¹⁴ *pertama*, perlindungan terhadap nyawa. *Kedua*, perlindungan terhadap harta benda dan *ketiga*, perlindungan terhadap kehormatan. Hak untuk hidup, hak kepemilikan bahkan hak atas kehormatan di dalam hukum pidana semuanya diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbentuk pasal-pasal. Meskipun pada kerjanya hukum pidana di samping melindungi hak-hak individu pada sisi lain

¹⁴*Ibid.*, hlm 29.

hukum pidana juga merampas hak-hak individu, sehingga hukum pidana disebut sebagai pedang bermata dua. Ini tidak dapat dilepaskan dari karakter hukum pidana itu sendiri memberi sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggarnya.

Hak merupakan salah satu sifat yang fundamental yang melekat pada diri manusia, yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki atau yang melekat pada manusia di sebabkan kemanusiaannya atau di karenakan ia manusia. Artinya hak asasi dimiliki manusia secara alamiah bukan pemberian oleh siapapun sekalipun ia raja. Dengan kata lain hak asasi tidak mengenal siapa, warna kulit apa, dari kalangan mana, yang penting ia adalah manusia yang sekaligus melekat pada dirinya hak asasi manusia. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum manakala menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya serta menjamin keadilan untuk seluruh rakyatnya dalam setiap dimensi kehidupan.¹⁵

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.¹⁶ Indonesia sendiri di dalam konstitusinya dapat dilihat secara jelas mengakomodir persoalan hak asasi manusia, ini merupakan bagian daripada bukti upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Indonesia sebagai negara hukum dalam pengertian *rechstaat*,

¹⁵ Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012) hlm 77.

¹⁶ Rhona K.M Smith *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 53.

dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu:¹⁷ adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan tata usaha negara.

Indonesia di samping sebagai negara hukum juga menganut sistem demokrasi. Demokrasi menjadi salah satu tumpuan harapan masyarakat Indonesia di dalam hidup bernegara. Salah satu wujud konkrit dari demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara di Indonesia adalah pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif atau dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota lewat pilihan rakyat atau yang disebut dengan pemilu. Dalam hal ini lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Segala bentuk yang terkait penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks pesta demokrasi pada prinsipnya rakyat Indonesia diberi hak untuk dipilih dan hak untuk memilih tanpa kecuali di samping aturan-aturan administratif yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Hak untuk dipilih dan hak untuk memilih bagian daripada hak asasi yang melekat pada tiap-tiap individu. Ini merupakan salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi dan *original compact* antara rakyat dengan negara. Sehingga ia menjadi hak yang harus dilindungi,

¹⁷ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 5 Vol. 7, (2010), hlm 153.

disebarluaskan, dan diberikan oleh negara. Terkecuali hak-hak yang dikecualikan oleh hukum tentunya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk hukum dalam bernegara.

Namun belum lama, akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018¹⁸ tersebut menyebutkan bahwa *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”*. Mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi mendapat larangan menjadi pejabat publik. Dengan kata lain hak dipilih seorang mantan narapidana yang divonis atas kasus bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebelumnya dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Padahal sejatinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri sebagai penyelenggara pemilu agar dapat berjalan dengan dengan jujur dan adil. Bukan sebagai lembaga pengadilan yang menjatuhkan vonis ataupun sanksi terhadap

¹⁸ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

seseorang yang terjerat kasus pidana. Hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu merupakan tuntutan rakyat dalam bernegara yang menginginkan berjalannya sistem kenegaraan ini dengan baik melalui pemilu untuk memilih pemimpin yang diinginkan dan diyakini dapat memimpin bangsa ini. Pesta demokrasi menjadi cita-cita yang diinginkan rakyat. Negara yang demokratis menjadi impian rakyat terhadap negaranya. Indonesia sebagai negara yang demokratis menjadi konsekuensi penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki.

Akibat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut banyak pihak yang dirugikan khususnya para calon legislatif yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari partai kemudian diserahkan kembali berkasnya dengan tujuan untuk diganti dengan calon yang memenuhi syarat, tentunya yang tidak memiliki latarbelakang kasus tindak pidana kejahatan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Ada total 199 bakal calon legislatif mantan narapidana untuk kejahatan korupsi yang dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke partai politik yang tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota.¹⁹

Melihat bunyi pasal tersebut yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil alih kewenangan lembaga peradilan. Seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya berdiri sebagai penyelenggara pemilu melainkan juga sebagai lembaga

¹⁹<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3600908/kpu-bacaleg-eks-napi-korupsi-telah-dikembalikan-ke-parpol>, Akses 11 Mei 2019.

peradilan. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjatuhkan vonis terhadap mantan narapidana yang mana sebelumnya sudah dihukum terlebih dahulu atas tindak pidana yang dilakukannya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seseorang mantan narapidana pada kategori tindak pidana bandar narkoba, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana korupsi kehilangan kesempatan untuk ikut andil membangun dan mengabdikan pada negeri lewat jalur sebagai wakil rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghukuman seumur hidup terhadap mantan narapidana. Sesungguhnya tindakan ini adalah zholim yang juga melampaui batas kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri.

Aturan hukuman di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur sedemikian rupa. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁰ menyebutkan macam-macam hukuman, yaitu: hukuman pokok dan hukuman mati. Hukuman pokok termasuk hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan termasuk pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pencabutan hak dipilih salah satu bagian pencabutan hak tertentu bagi seorang pelaku tindak pidana yang diatur pada pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹ Aturan pencabutan hak tertentu selanjutnya diatur pada pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²². Hakim harus menentukan batas waktu pencabutan hak, bukan seperti yang dilakukan oleh

²⁰ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencabutan hak tanpa batas waktu dan bahkan bukan juga kewenangannya.

Di lain sisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak langsung menafikan eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1)²³ bahwa “*pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana*”. Pemidanaan di antaranya hukuman penjara, dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki narapidana dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional.²⁴

Seorang terpidana tidak saja dijatuhi hukuman agar memberikan efek jera melainkan juga memberikan binaan terhadap narapidana dengan tujuan dan harapan agar pribadi terpidana dapat diperbaiki sehingga seorang narapidana tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya sebelumnya. Usaha reformasi pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional sudah ada sejak lama, seperti penjara *Walnutstreet jail* yang dibangun tahun 1776 dengan model kepenjaraan sistem *Pennsylvania*²⁵ yang mempraktekkan pembinaan terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif.

²³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁴ Syaiful Bakhri, *et.al.*, *Hukum Pidana Masa Kini*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm 154.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 65.

Seiring perkembangannya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan pencalonan sebagai anggota legislatif terhadap mantan narapidana melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Adapun pasal yang diujikan adalah diantaranya pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018²⁶ menyatakan pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu 7 Tahun 2017. Diantara pendapat Mahkamah Agung²⁷ dalam putusannya mengatakan dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 43 ayat (1)²⁸ yang menyatakan “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dan pasal 73 yang menyatakan “*hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan*

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 46 P/HUM/2018, hlm 74.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 46 P/HUM/2018, hlm 70.

²⁸ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kepentingan bangsa”. Dengan demikian pembatasan ataupun pencabutan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang atau berdasarkan Putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 artinya mengembalikan hak dipilih terhadap mantan terpidana korupsi namun bukan untuk kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba. Putusan ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebab Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan legal standing pemohon dan pokok permohonan. Namun terlepas dari hal itu, pokok permasalahan pada kasus ini adalah ketika hak dipilih seorang mantan narapidana dicabut padahal seorang mantan narapidana sudah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya, juga mendapatkan pembinaan selama menjalani hukuman. Dan bahkan itu dilakukan setingkat komisi yang bukan menjadi kewenangannya.

Berdasarkan persoalan di atas, untuk kepentingan akademik menarik untuk diteliti dan dikaji dari sudut pandang hukum pidana terkait pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana, sehingga penelitian ini diberi judul **“PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana dalam perspektif hukum pidana?

2. Apakah pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana sesuai dengan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami pencabutan hak terhadap mantan narapidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis dan memahami nilai keadilan atas pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana.

D. Tinjauan Pustaka

Polemik pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana pada prinsipnya bersumber dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengundang perdebatan publik khususnya di kalangan ahli hukum. Beragam pandangan dari masing-masing *background* pendidikan hukum yang berbeda-beda memberikan pendapatnya terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Pandangan-pandangan tersebut dikemukakan baik secara tulisan maupun lisan diberbagai tempat maupun forum. Namun sampai detik ini pandangan-pandangan tersebut yang berbentuk tulisan masih dalam bentuk tulisan-tulisan kecil atau biasa yang umumnya disebut dengan artikel. Dengan kata lain bentuk tulisan tersebut tidak seperti tesis. Dan pandangan-pandangan tersebut umumnya pandangan yang dituliskan dengan berbagai macam pendekatan hukum.

Jika dilihat dari aspek penelitian, penulisan penelitian ini masih tergolong baru mengingat norma hukum yang menjadi objek masalah juga tergolong baru. Namun jika dilihat dari aspek tulisan biasa pada umumnya, tulisan ini sudah

tergolong banyak yang dalam bentuk artikel sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Penulisan penelitian ini adalah penulisan yang murni menggunakan pendekatan hukum pidana dan ilmu hukum pidana. Penulisan ini tidak bercampur dengan pendekatan hukum lain seperti hukum tata negara maupun administrasi negara meskipun tidak dapat dipungkiri asal masalah dari penulisan ini bersinggungan dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Adapun jika dimuatnya aspek tata negara dan administrasi kedudukannya bukan sebagai pembahasan pokok, latarbelakang masalah utama ataupun argumentasi pokok melainkan, sebagai pelengkap atau tambahan.

Pencabutan hak dipilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3)²⁹ yang menyatakan bahwa *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”* ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum pidana. Bentuk ataupun letak pertentangan itu secara umum dan singkat dari perspektif hukum pidananya adalah:

1. Pencabutan hak dipilih bagian dari sanksi hukum pidana, yaitu pidana tambahan; Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadopsi sanksi pidana dalam peraturannya tidak memiliki batas waktu. Padahal di dalam Kitab Undang-

²⁹ Pasal 4 Ayat (3) Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang Hukum Pidana penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak harus memuat atau mencantumkan batas waktu.

2. Dalam sistem peradilan pidana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan bagian dari subsistem sistem peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
3. Status atau kedudukan mantan terpidana setelah usai menjalani pidana adalah sama seperti warga masyarakat pada umumnya. Kembalinya hak-hak sepenuhnya sediakala.

Oleh karenanya penulisan ini dibatasi sebagaimana judul atau tema penulisan yang menggunakan perspektif hukum pidana guna membatasi pembahasan penulisan tidak melebar kemana-mana dan membedakan penulisan ini dengan tulisan-tulisan lain yang sebelumnya.

E. Teori dan Kerangka Konseptual

Teori atau adalah pernyataan atas prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan fakta atau fenomena yang telah diuji berulang-ulang dan diterima secara umum³⁰. Teori di dalam penelitian berfungsi sebagai instrumen atau pisau analisis terhadap suatu masalah penelitian. Seorang peneliti di dalam melakukan penelitian akan diarahkan oleh teori terhadap penelitiannya. Mengkaji suatu permasalahan hukum lebih mendalam dibutuhkan teori-teori yang berupa asumsi,

³⁰ Program Magister Ilmu Hukum, *Buku pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 13.

konsep, defenisi dan proposisi untuk menegaskan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³¹

Sedangkan kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah,³² termasuk penelitian ini. Untuk mengetahui suatu konsep penting sekali mempelajari defenisi, penerapan dan saling hubungannya.³³ Dengan kata lain sebagai kerangka berpikir yang menggambarkan variabe-variabel yang akan diteliti.³⁴

Sebelum masuk pada teori-teori yang digunakan, perlu dideskripsikan terlebih dahulu kerangka konseptual terkait makna pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengertian terminologi pencabutan hak pada dasarnya tidak ditemukan dalam hukum positif. Makna pencabutan hak secara umum dan sederhana dapat dimaknai adalah menghilangkan hak. Pengertian ini dapat dilihat pada prakteknya ketika pengadilan menjatuhkan sanksi pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana berupa pencabutan hak disamping pidana pokok. Di dalam kamus hukum menyebutkan pencabutan hak merupakan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan yang berarti kehilangan keseluruhan hak itu selama waktu yang ditentukan dalam putusan pengadilan berdasarkan undang-undang (pasal 35-38 KUHP).³⁵

³¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 19.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 96.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Granit Obor, 2004), hlm 29.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 453.

Dengan demikian substansinya adalah kehilangan hak, sedangkan pengadilan merupakan sebagai sarana, proses, atau lembaga yang diberi kewenangan menurut Undang-Undang. Pada konteks penelitian ini penghilangan hak terhadap mantan narapidana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3) sama halnya dan dapat dimaknai dengan pencabutan hak dipilih. Meskipun kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut merupakan sebagai syarat administratif. Namun muatan norma pada pasal tersebut adalah melarang mantan narapidana untuk ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Dengan demikian pelarangan itu sama halnya dengan menghilangkan hak mantan narapidana yaitu kehilangan hak dipilih mantan narapidana.

Untuk mengukur pencabutan hak dipilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana tersebut di antaranya dilihat dari aspek *due process of law*. Dalam tata paham negara hukum *due process of law* diartikan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.³⁶ Istilah *due process of law* memiliki konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).³⁷

³⁶ Arsyaw, "Implementasi Due Process Of Law Dalam Tata Hukum Modern Perspektif Perlindungan Korban Kejahatan", dalam <https://arsylaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-perspektif-perlindungan-korban-kejahatan/>, Akses 26 Juni 2019.

³⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Dikutip dari Ibid.,

Konsep *due process of law* yang prosedural didasari oleh konsep hukum tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang.³⁸ Sedangkan *due process of law* yang subtansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.³⁹ Dengan demikian pemaknaan konsep *due process of law* tidak terbatas pada prosedural semata melainkan juga pada subtansinya. Dengan kata lain tidak terbatas pada sisi penegakan hukum di satu bidang hukum saja melainkan juga pada pembuatan atau produk hukum di bidang hukum lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terhadap masalah penelitian yang sudah digambarkan di atas pada pokoknya adalah:

1. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan didasarkan pada pemikiran pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, dengan ini pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁴⁰ Teori gabungan melihat kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan teori relatif yaitu,⁴¹ teori absolut menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 144.

⁴¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm 12.

perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan, sedangkan teori relatif dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Pemidanaan di samping mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat juga memperbaiki pribadi seorang penjahat.⁴² Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: *pertama*, yang mengutamakan pada pembalasan. Meskipun mengutamakan pembalasan namun pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Meskipun demikian, penderitaan atas penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴³

Muladi⁴⁴ dengan pandangannya merekomendasikan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

⁴² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 107.

⁴³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2010), hlm 162.

⁴⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 46.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Pandangan aliran kodrati, konsep dasar hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia merupakan pemberian atau anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia bukan pemberian seorang raja juga bukan pemberian berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata ia seorang manusia. Tidak mengenal jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, bahasa, budaya maupun asal warga negara dalam diri seorang manusia melekat hak-hak. Ini merupakan sifat universal hak-hak tersebut dan hak-hak itu tidak dapat dicabut. Seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.⁴⁵

Hak asasi manusia merupakan konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Sebagai fitrah kemanusiaan yang bersifat universal dan eternal.⁴⁶ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal.⁴⁷ Selanjutnya Todung Mulya Lubis mengatakan, menelaah hak asasi manusia sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁴⁸ Hak asasi manusia merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.⁴⁹

⁴⁵ Rhona et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.cit*, hlm 11.

⁴⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 37.

⁴⁷ Tom Campbell, *Human Rights and The Partial Eclipse of Justice*, Dikutip dari *Ibid.*, hlm 43.

⁴⁸ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Dikutip dari *Ibid.*

⁴⁹ Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy*, Dikutip dari *Ibid.*, hlm 44.

Hak asasi manusia dalam perkembangannya secara garis besar dibagi menjadi dua dalam penerapannya, yaitu universalisme dan relativisme budaya. Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.⁵⁰

3. Teori Keadilan Distributif

Keadilan merupakan kata yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan para ahli filsafat hukum. Masing-masing pihak memberikan konsepsi dan defenisi adil yang berbeda-beda. Namun para ahli filsafat hukum sepakat bahkan seluruh manusia mengharapkan dan menginginkan keadilan meskipun kedudukan makna keadilan di kalangan para ahli masih tidak jelas. Ulpianus memberikan defenisi keadilan, merupakan kehendak untuk memberikan bagian kepada setiap orang haknya.⁵¹

Selanjutnya Aristoteles menekankan teori keadilannya pada perimbangan atau proporsi. Aristoteles beranggapan bahwa dalam negara segala sesuatu yang harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi teori pada keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.⁵²

⁵⁰ Rhona et.al, *op.cit.*, hlm 19

⁵¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum:Dimensi Tematis dan Historis*, Cetakan Kedua, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 72.

⁵² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, (2014), hlm 120.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dengan kata lain bersifat proporsional. Sedangkan keadilan komutatif adalah menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun di antara pribadi non fisik.⁵³

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak-hak itu dapat berupa benda yang tidak bisa dibagi, yakni kemamfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain. Begitu juga benda yang habis dibagi, yakni hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya.⁵⁴

4. Teori Pancasila

Indonesia merupakan negara hukum berbasis Pancasila. Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya.⁵⁵ Pancasila sebagai jiwa hukum nasional merupakan sistem nilai dasar bagi pembangunan hukum nasional,

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵ Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan Pertama, (Jakarta Barat: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 56.

sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Pembentukan dan penegakan hukum harus diletakkan dalam kerangka dasar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila.⁵⁶

Pancasila sudah menjadi kesepakatan dan bahkan final baik itu sebagai ideologi bangsa, filsafat bangsa, maupun sebagai *staats fundamental norms*. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sudah menjadi keharusan bentuk hukum yang diberlakukan di Indonesia juga harus bernilai Pancasila bukan hukum yang di luar Pancasila. Kelemahan di dalam tegaknya sebuah hukum salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum tersebut dapat di sebabkan di antaranya tidak menyatunya hukum yang diterapkan di masyarakat dengan nilai-nilai kehidupan yang sudah tumbuh subur di masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya Pancasila adalah jawaban dari problematika tersebut.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yaitu, nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah mufakat, Keadilan, seluruh nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang ingin dicapai oleh setiap manusia dalam berkehidupan baik pribadi maupun berkelompok. Singkatnya roh ataupun jiwa dalam bernegara yang baik terletak pada implementasi nilai-nilai Pancasila. Hukum dan penegakan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi keharusan untuk diterapkan. Aparatur penegak hukum menjadi ujung tombak ataupun garda terdepan didalam penerapan nilai-nilai Pancasila disebabkan negara Indonesia

⁵⁶*Ibid.*,

adalah negara hukum sebagaimana yang termuat di dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian pada hakekatnya juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.⁵⁷ Adapun beberapa uraian dari metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan empat pendekatan: *pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melihat semua peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pencabutan hak dipilih. *Kedua*, pendekatan kasus, menguraikan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dilakukannya pencabutan hak terhadap pelaku tindak pidana. *Ketiga*, pendekatan konseptual, menjelaskan kedudukan ataupun status mantan narapidana. *Keempat*, pendekatan filsafat, ini dilakukan pada tataran metode, filsafat dan kritik guna menjelaskan metode yang seharusnya dan melihat makna filsafat yang terkandung di dalamnya serta melakukan kritik terhadap kesalahan-kesalahannya.

2. Objek Penelitian

⁵⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi dalam sebuah penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma dalam bentuknya yang tertulis, berlaku umum (*in abstracto*) pada suatu waktu tertentu dan suatu wilayah tertentu dan dikonsepsikan sebagai amar-amar putusan hakim dalam porses judicial, yang menerapkan hukum undang-undang untuk menghukum suatu perkara hukum tertentu (*in concreto*)⁵⁹. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana dalam perspektif hukum pidana.
 - b. Nilai keadilan atas pencabutan hak terhadap mantan narapidana oleh Komisi Pemilihan (KPU).
3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Bahan hukum dibagi tiga, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier.⁶⁰ Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
 - 2) Putusan Mahkamah Agung
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁸ Program Magister Ilmu Hukum, *op.cit.*, hlm 14.

⁵⁹ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan I, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 27-28.

⁶⁰ Program Magister Ilmu Hukum, *loc.cit.*,

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - 10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - 11) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - 12) Putusan Pengadilan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Buku atau jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum dalam penelitian ini dan,
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar terkait penelitian tersebut
- c. Bahan hukum tersier, yaitu:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto,⁶¹ dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data atau bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun cara yang digunakan dalam menghimpun dan mengolah bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Dikutip dari Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 67.

membaca, menganalisa, dan menghubungkan-hubungkan serta menafsirkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum disajikan dalam bentuk deskripsi.

e. Analisis atau Pembahasan

Analisis bahan hukum atau data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian karena dengan analisis bahan hukum atau data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan dan Bikle⁶², menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pendeskripsian sehingga analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada penalaran. Seluruh bahan hukum yang diperoleh disistematisasikan untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan penelitian ini sebagaimana pendekatan yang dikemukakan sebelumnya sehingga sampai pada penarikan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan membahas masalah sampai pada metode penelitian ini, yaitu: latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas atau penjabaran rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu mengenai pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana dalam

⁶² Robert C Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research adn Eeducation:An Introduction to Theory and Methods*, Dikutip dari Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan XXIV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 284.

perspektif hukum pidana dengan uraian sebagai berikut: A) pencabutan hak dipilih bagian dari pidana tambahan; 1. hukum pidana dan sanksi pidana, 2. jenis-jenis pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 3. macam-macam pidana tambahan dan penjatuhan pidana tambahan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), B) pencabutan hak pilih adalah kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia; 1. kepolisian, 2. kejaksaan, 3. pengadilan, 4. lembaga pemasyarakatan dan C) konsekuensi logis usai menjalani pidana; 1. tujuan pemidanaan, 2. narapidana merupakan warga binaan.

Bab III membahas atau penjabaran rumusan masalah kedua, yaitu mengenai nilai keadilan pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana dengan uraian sebagai berikut: A) hukum dan keadilan dan B) nilai keadilan pencabutan hak dipilih oleh komisi pemilihan umum (KPU) terhadap mantan narapidana; 1. pencabutan hak dipilih oleh komisi pemilihan umum terhadap mantan narapidana tidak sesuai dengan *due process of law* dan bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 2. pencabutan hak dipilih oleh komisi pemilihan umum terhadap mantan narapidana bagian dari sanksi dan pelanggaran hak asasi dan Bab IV sebagai penutup berupa kesimpulan dan saran.